

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Sekretaris**
2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan .
3. Fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat ;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga ;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
 - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas ;
 - i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
 - j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas ;
 - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tercapainya pelaksanaan Administrasi perkantoran | 1. Persntase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP | Jumlah surat dinas yang diproses sesuai SOP dibagi jumlah surat dinas dikali 100% | - Data reatagister surat |
| Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana | 2. Persentase kendaraan dinas yang layak pakai 3. Persentase peralatan dan perlengkapan ap aratur yang tersedia sesuai kebutuhan | Jumlah kendaraan dinas layak pakai dibagi jumlah kendaraan dinas dikali 100% Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan peralatan perlengkapan dikali 100% | - Data Kendaraan dinas - Data peralatan dan Perlengkapan kantor |
| Tercapainya laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu | 4. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal | Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal dibagi Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dikali 100% | - Data laporan kinerja |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
2. Tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas ;
 - c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain) ;
 - d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
 - f. melakukan administrasi kepegawaian ;
 - g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) ;
 - h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ;
 - i. melakukan surat menyurat, pengarsipan ;
 - j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
 - k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
 - l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan ;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlaksananya administrasi surat menyurat | Jumlah surat keluar selama 1 tahun | Jumlah surat keluar yang dicatat di buku register | Daa Register Surat Data Kepagawaian |
| Terlaksananya layanan telepon, air dan listrik | Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik | Jumlah pembayaran jasa telepon , air dan listrik | Data pembayaran telepon |
| Terlaksananya kebersihan kantor | Jumlah jasa pelaksanaan kebersihan kantor | Jumlah pelaksanaan pembersihan kantor | Data pelaksanaan kebersihan kantor |
| Tersedianya alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan | Data pengadaan alat tulis kantor |
| Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan dan jumlah lembar fotokopi | Data pengadaan cetakan dan penggandaan |
| Tersedianya barang elektronik dan alat listrik | Jumlah barang elektronik dan listrik | Jumlah jenis barang elektronik dan alat listrik yang disediakan | Data pengadaan barang elektronik dan alat listrik |
| Tersedianya bahan bacaan | Jumlah bahan bacaan | Jumlah eksemplar koran yang disediakan | Data pengadaan bahan bacaan |
| Tersusunnya dokumen laporan kinerja | Jumlah dokumen laporan kinerja | Jumlah dokumen laporan kinerja yang dibuat 1. Laporan Kinerja Tahunan 2. Perjanjian Kinerja 3. Laporan Sakip 4. LKPJ dan LPPD 5. Laporan evaluasi tribulanan | Data laporan kinerja |
| Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran | Jumlah eksemplar perencanaan kegiatan dan anggaran | Jumlah eksemplar dokumen Renja dan RKA yang dibuat | Data dokumen perencanaan |
| Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran | Jumlah eksemplar perencanaan kegiatan dan anggaran | Jumlah eksemplar dokumen Renja dan RKA yang dibuat | Data dokumen perencanaan |
| Tersusunnya Review Renstra SKPD | Jumlah eksemplar Dokumen renstra Satpol PP | Jumlah eksemplar dokumen Renstra yang dibuat | Data dokumen perencanaan |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| Tersusunnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah eksemplar laporan SKM | Jumlah eksemplar laporan SKM yang dibuat | Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat |
| Tersusunnya Review Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedue (SOP) | Jumlah dokumen SP/SOP | Jumlah eksemplar buku Profil yang dibuat | Data penyusunan SP dan SOP |
| Tersedianya konsumsi rapat dan tamu | jumlah konsumsi rapat dan tamu | Jumlah dos makanan yang disediakan | Data pengadaan snack dan nasi kotak |
| Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain | Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi | Data Register Surat |
| Terlaksananya keikutsertaan dalam pawai pembangunan | Jumlah keikutsertaan pawai pembangunan | Jumlah pelaksanaan pawai | |
| Tersedianya kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli | Data pengadaan kendaraan dinas |
| Tersedianya peralatan kantor | Jumlah Peralatan kantor | Jumlah jenis peralatan kantor yang dibeli | Data pengadaan peralatan kantor |
| Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | Jumlah unit kendaraan dinas yang diperbaiki | Data pemeliharaan kendaraan dinas |
| Terpeliharanya perlengkapan kantor | Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara | Jumlah unit perlengkapan kantor yang diperbaiki | Data pemeliharaan perlengkapan kantor |
| Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas | Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan | Data pengadaan pakaian dinas lapangan |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Ka. Sub. Bagian Keuangan
2. Tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan ;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran ;
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah ;
 - d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
 - e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan ;
 - f. melakukan urusan perpendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ;
 - g. melakukan urusan gaji pegawai ;
 - h. melakukan administrasi keuangan ;
 - i. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
 - j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain ;
 - k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perpendaharaan dan gatirugi ;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|---|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tersusunya laporan keuangan semesteran | Jumlah eksemplar laporan keuangan semesteran | Jumlah eksemplar berkas administrasi keuangan bulanan (SPP,SPM, UP/GU,SPJ,SSP,laporan penerimaan,pengeluaran, laporan realisasi penyerapan anggaran) | Daa Register SPP,SPM,UP/GU,SPJ,SSP |
| Tersusunya laporan keuangan akhir tahun | Jumlah eksemplar laporan keuangan akhir tahun | Jumlah eksempalar laporan keuangan yang dibuat meliputi Neraca, LRA dan CALK | Data Dokumen laporan keuangan |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas dibidang penegakan peraturan perundang undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman kerja ;
 - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - c. penyusunan bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - e. penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - f. penyusunan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah ;
 - h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
 - j. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
 - k. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

| SASARAN/KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Menurunnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada | Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan ----- X 100 % Jumlah pelanggaran yang Dipantau | - Data pelanggaran Perda - Data pelanggaran Perda yang ditindak |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
2. Tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan ;
 - c. menyusun bahan petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan hasil penyelidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
 - e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah
 - g. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
 - h. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait diwilayah Kabupaten Lumajang ;
 - i. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - j. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan ;
 - k. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
 - l. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan PPNS ;
 - n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;

- o. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan satpol PP ;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|---|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam penindakan pelanggaran | Jumlah koordinasi penindakan pelanggaran | Jumlah kali pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PPNS dan Instansi terkait penindakan pelanggaran | Data koordinasi |
| Tercapainya penindakan pelanggaran Perda | Jumlah penindakan pelanggaran Pro Justicia dan Non Justicia | Jumlah penindakan Perda melalui penyidikan, BAP dan persidangan tipiring | Data sidang tipiring dan BAP |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat
2. Tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan Masyarakat ;
 - b. menyusun dan mengolah bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - c. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - d. menyusun bahan penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
 - e. mengelola data penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
 - g. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlaksananya Penyuluhan Produk Hukum Daerah | Peserta Penyuluhan Perda | Peserta Penyuluhan Perda | Data peserta penyuluhan Perda |
| | Penyuluhan | Penyuluhan | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
2. Tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah ;
 - d. mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - f. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan Peraturan daerah oleh masyarakat | Jumlah Perda yang dilakukan pengawasan | Jumlah kali pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian , Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PPNS terkait penindakan pelanggaran | Data Perda yang dilakukan pengawasan |
| Terlaksananya penertiban pelanggaran Perda | Jumlah pelanggaran yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda yang ditemukan | Data pelanggaran Perda |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama ;
3. Fungsi :
 - a penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
 - b pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
 - c penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
 - d penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - e penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja ;
 - f penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;
 - g penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya ;
 - h penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah daerah ;
 - i pelaksanaan evaluasi tugas dan laporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - j pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|--|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tercapainya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari | Jumlah patroli siaga yang dilaksanakan dalam sehari dibagi 3 kali dikali 100 % | Data patroli |
| Menurunnya gangguan trantibum | Jumlah gangguan trantibum | Jumlah pelanggaran Perda/Perkada tahun berjalan | Data peatroli |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
2. Tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara ;
 - e. melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - f. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - g. melaksanakan pengamanan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
 - h. mengendalikan kegiatan operasional Polisi Pamong Praja ;
 - i. melaksanakan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lumajang ;
 - j. melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;
 - k. melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran tempat usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait ;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut ;
 - m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - n. melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tercapainya ketertiban umum dan lingkungan | Jumlah patroli siaga ketertibsn umum dan lingkungan | Jumlah pelaksanaan patroli ketertiban umum dan lingkungan dalam sehari | Data patroli |
| Tercapainya ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya | Jumlah pelaksanaan penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya | Data patroli |
| Terlaksananya penertiban areklame dan bangunan | Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan | Jumlah pelaksanaan penertiban reklame | Data pembongkaran reklame |
| Terlaksananya penegakan trantibum | Jumlah operasi penegakan trantibum | Jumlah pelaksanaan operasi penegakan trantibum dan pelanggaran Perda | Data penertiban |
| Terlaksananya pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat negara | Jumlah pengamanan kegiatan | Jumlah pelaksanaan pengamanan kegiatan | Data pengamanan |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Kerja Sama
2. Tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama ;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - c. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketentraman masyarakat ;
 - d. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah ;
 - e. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah ;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - h. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

:

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tercapainya keamanan gedung dan asset Pemerintah Kabupaten Lumajang | Jumlah lokasi Gedung dan Aset Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diamankan | Jumlah lokasi gedung dan aset Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diamankan petugas | Data pengamanan gedung dan asset Pemerintah |
| Terlaksananya kerjasama operasional bidang trantibum | Jumlah kerjasama bidang trantibum | Jumlah kerjasama bidang trantibum | Data jumlah kerjasama bidang trantibum |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Pelatihan Dasar
2. Tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar personil Polisi Pamong Praja ;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan dasar, pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong Praja ;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja ;
 - d. melaksanakan pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong Praja ;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan disiplin dan pengembangan kesamaptaan personil Polisi Pamong Praja ;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan fisik dan non fisik Polisi pamong Praja ;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlatih dan terbinanya mental dan fisik anggota Satpol PP | Jumlah anggota yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan mental dan fisik | Jumlah anggota Satpol PP yang mendapatkan pelatihan fisik dan pembinaan mental | Data anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan fisik dan mental |
| | Jumlah pembinaan mental dan fisik | Jumlah pembinaan mental dan fisik | |
| Terlatihnya tenaga bantu Pol PP | Jumlah peserta pelatihan | Jumlah tenaga bantu Polisi Pamong Praja yang mendapatkan pelatihan dasar | Data tenaga bantu Pol PP yang mengikuti pelatihan dasar |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi, dan komunikasi penggerahan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat ;
 - b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan penggerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - c. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - e. pelaksanaan penggerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana ;
 - f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan pemerintah ;
 - g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat ;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah ;
 - i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;

- k. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkugan Satpol PP ;
- l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

| SASARAN/KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|---|--|--|---------------------------------|
| Meningkatnya Perlindungan Masyarakat | Persentase Petugas Linmas Kabupaten Lumajang | Jumlah anggota Linmas Se Kabupaten Lumajang ----- X 100% Jumlah RT se Kabupaten Lumajang | - Kecamatan - Desa/Kelurahan |
| | Persentase Pamswakarsa desa yang aktif | Jumlah desa yang memiliki Pam swakarsa aktif ----- X 100% Jumlah desa/kelurahan Se Kabupaten Lumajang | - Kecamatan - Desa/Kelurahan |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Dan Operasional Perlindungan Masyarakat
2. Tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi pengendalian dan operasional perlindungan masyarakat ;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian dan operasional perlindungan masyarakat ;
 - c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengendalian dan operasional perlindungan masyarakat ;
 - d. melaksanakan sosialisasi pengendalian dan operasional perlindungan masyarakat ;
 - e. mengendalikan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - f. melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Lumajang ;
 - g. melaksanakan koordinasi teknis pengendalian dan operasional perlindungan masyarakat ;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengendalian dan operasional perlindungan masyarakat ;
 - i. melaksanakan koordinasi pengendalian dan operasional perlindungan masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

| SASARAN/KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| Terlaksananya dukungan Satlinmas dalam kegiatan | Jumlah penggerahan satuan Linmas | Jumlah kali satuan Linmas yang diikutsertakan dalam kegiatan | Data penggerahan Satlinmas |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
2. Tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
 - b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

| SASARAN/KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|
| Tersedianya data pos kamling se-Kabupaten Lumajang | Jumlah data poskamling | Jumlah pos kamling yang didata di setiap kelurahan se Kabupaten Lumajang | - Data Poskamling |
| Terlatihnya anggota linmas dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat | Jumlah peserta pelatihan | Jumlah anggota Linmas yang mengikuti pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat | - Data peserta pelatihan |
| Tersosialisasinya peranan anggota Linmas | Jumlah peserta sosialisasi | Jumlah anggota Linmas yang mengikuti pelatihan sosialisasi | - Data peserta |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
2. Tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat ;
 - b. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data satuan perlindungan masyarakat, dan data keamanan dan ketertiban masyarakat ;
 - c. menyusun petunjuk teknis pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat ;
 - d. melaksanakan kerjasama pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - e. melaksanakan analisa kebutuhan pengembangan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat ;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pembinaan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat ;
 - g. memberikan advokasi dan memfasilitasi satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan ;
 - h. memantau dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat ;
 - i. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat ;
 - j. menyusun laporan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat ;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|--|--|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlaksananya monitoring Satlinmas se kabupaten Lumajang | Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan monitoring Linmas | Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan monitoring Linmas | Data Satlinmas/Pamswakarsa aktif |
| Terlaksananya kerjasama pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas dengan Instansi terkait | Jumlah kerjasama pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas | Jumlah kerjasama pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas | Data kerjasama |
| Terbinanya Satlinmas Kabupaten Lumajang | Jumlah Satlinmas yang dibina | Jumlah Satlinmas yang dibina | Data Satlinmas yang dibina |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala UPT Pemadam Kebakaran
2. Tugas : Melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang pencegahan dan penanggulangan pemadaman kebakaran.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan rencana program UPT;
 - b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan pengeleolaan perlengkapan dan asset;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT;
 - g. pelaksanaan operasional tugas berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pemadaman kebakaran;
 - h. pengaturan dan pelaksanaan tugas pikett untuk kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran ;
 - i. peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang pemadam kebakaran;
 - j. pemberian saran dan pertimbangann mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Satuan;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran | Jumlah kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran | Jumlah waktu kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran | Data laporan kejadian kebakaran |
| Meningkatnya penanganan bencana kebakaran | Rata-rata tingkat waktu tanggap penanganan bencana kebakaran 1. Wilayah Kota 2. Wilayah Non Kota | Rata-rata tingkat waktu tanggap penanganan bencana kebakaran pada tahun berjalan | Data penanganan bencana kebakaran |
| Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran | Jumlah sarana dan prasarana pemadam yang terpelihara | Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang terpelihara | Data pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Persuratan
2. Tugas : Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar, menyampaikan disposisi pimpinan kepada pihak terkait.
3. Fungsi :
 - a. Menerima,mencatat dan meregister surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
 - b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
 - c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis , nomor indek dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian;
 - d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tercatatnya dan terarsipnya surat menyurat | Jumlah surat masuk yang tercatat | Jumlah surat masuk yang dicatat dibuku register | Agenda surat keluar Agenda surat masuk Arsip pegawai |
| | Jumlah surat keluar yang tercatat | Jumlah surat keluar yang dicatat dibuku register | |
| | Jumlah arsip surat yang dikelola dan disimpan | Jumlah arsip surat masuk dan surat keluar yang disimpan | |
| | Jumlah arsip pegawai yang dikelola datanya secara elektronik | Jumlah arsip pegawai yang dikelola datanya secara elektronik | |
| Tersedianya dokumen SPPD untuk koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain | Jumlah surat tugas dan SPPD yang dibuat | Jumlah surat tugas dan SPPD yang dibuat dan dicatat | Agenda surat tugas |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasian Kepegawaian
2. Tugas : Melakukan administrasi kepegawaian dilingkungan SKPD
3. Fungsi :
 - a. Membuat usulan kenaikan gaji berkala dilingkungan SKPD
 - b. Menghimpun dan membuat usulan kenaikan pangkat
 - c. Menghimpun dan membuat usulan pensiun
 - d. Menghimpun dan membuat usulan karis/karsu
 - e. Menghimpun dan membuat usulan kartu pegawai
 - f. Membuat usulan berkas perceraian PNS
 - g. Membuat usulan pelanggaran disiplin PNS
 - h. Meregister dan mengarsip berkas kepegawaian

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tercatat dan terarsipnya surat menyurat | Jumlahsurat kepegawaian yang tercatat | Jumlahsurat kepegawaian yang dicatat di buku register | <ul style="list-style-type: none"> - Buku register kepegawaian - Arsip surat kepegawaian |
| | Jumlah surat keluar pengantar kepegawaian yang tercatat | Jumlah surat keluar pengantar kepegawaian yang dicatat di buku register | |
| | Jumlah arsip surat kepegawaian yang dikelola dan disimpan | Jumlah arsip surat kepegawaian yang disimpan | |
| Teradministrasinya daftar kehadiran pegawai | Jumlah pegawai yang dikelola kehadiranya secara elektronik | Jumlah data pegawai yang dikelola kehadiranya secara elektronik | <ul style="list-style-type: none"> - Rekap data fingerprint pegawai - Rekap daftar hadir pegawai |
| | Jumlah arsip daftar hadir kepegawaian yang direkap | Jumlah arsip daftar hadir kepegawaian yang direkap | |
| | Jumlah arsip daftar hadir kepegawaian yang tersimpan | Jumlah arsip daftar hadir kepegawaian yang tersimpan | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Operator Mesin
2. Tugas : Memeriksa dan memastikan kondisi kendaraan dinas operasional di SKPD
3. Fungsi :
 - a. Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki, tekanan udara ban.
 - b. Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan bersih
 - c. Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasional secara layak
 - d. Memastikan kondisi kendaraan dinas / operasional dalam keadaan selalu terisi BBM

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlaksananya pemeliharaan akendaraan dinas/operasional | Kendaraan dinas/operasional yang dilaporkan perlu pemeliharaan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang didata untuk dilakukan pemeliharaan | Data jadwal pemeliharaan kendaraan dinas |
| | Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | |
| Teradministrasinya daftgar kehadiran pegawai | Jumlah peralatan kantor yang dilaporkan perlu pemeliharaan | Jumlah peralatan kantor yang didata untuk pemeliharaan | Data pemeliharaan peralatan kantor |
| | Jumlah pemeliharaan rutin peralatan kantor | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan peralatan kantor | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pemanfaatan Barang Milik Daerah
2. Tugas : Mengelola dan mengurus barang milik pemerintah daerah
3. Fungsi :
 - a. Mencatat Buku Penerimaan Barang Inventaris Kantor
 - b. Mencatat Buku Pengeluaran Barang Inventaris Kantor
 - c. Mencatat Buku Barang Pakai Habis dan Buku Persediaan Barang
 - d. Mencatat Buku Pengadaan Barang Inventaris Kantor
 - e. Membuat Catatan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)
 - f. Mencatat Kartu Barang, mengisi KIB A-F
 - g. Mengisi Form C – C4 dan E 4
 - h. Membuat laporan Barang Inventaris
 - i. Mengumpulkan data barang/asset milik SKPD
 - j. Mengumpulkan data barang/asset milik SKPD
 - k. Mencatat dan memberikan label pada jenis barang/asset milik SKPD
 - l. Mengelola persediaan barang dan asset milik SKPD
 - m. Mendokumentasikan laporan barang dan asset milik SKPD

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlaksananya pengelolaan kendaraan dinas//Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional baru yang tercatat | Jumlah kendaraan dinas/operasional baru yang tercatat | Data pemakaian kendaraan dinas/operasioanal |
| | Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dikelola pemakaianya | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dikelola pemakaianya | |
| Terlaksananya pengelolaan peralatan kantor | Jumlah peralatan kantor baru yang tercatat | Jumlah peralatan kantor baru yang tercatat | Data inventaris barang |
| | Jumlah peralatan kantor yang dikelola pemakaianya | Jumlah peralatan kantor yang dikelola pemakaianya | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Bendahara Pengeluaran
2. Tugas : Mengelola administrasi keuangan dan membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban
3. Fungsi :
 - a. Mengumpulkan data/infoarmasi pengajuan penggunaan anggaran
 - b. Memeriksa kelengkapan pengajuan pencairan anggaran
 - c. Membuat kelengkapan pengajuan anggaran (SPP dan SSP)
 - d. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
 - e. Mengajukan SPM kepada Kepala Satuan
 - f. Mencatat dan mengarsip berkas pengajuan anggaran

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlaksananya bahan laporan keuangan semesteran | Jumlah Surat Pengajuan SPP dan SPM Kegiatan | Jumlah SPP dan SPM yang diajukan | Rekap SPP dan SPM Rekap UP/GU |
| | Jumlah Pertanggungjawaban Pengelolaan Uang Persersediaan dan Ganti Uang | Jumlah berkas pertanggungjawaban UP dan GU | |
| | Jumlah laporan Penerimaan dan Pengeluaran | Jumlah berkas laporan penerimaan dan pengeluaran | |
| | Jumlah laporan realisasi penyerapan anggaran kegiatan | Jumlah berkas laporan realisasi penyerapan anggaran kegiatan | |
| Tersedianya bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah bahan laporan Neraca | Jumlah bahan laporan Neraca | KIB A,B Rekapitulasi Belanja |
| | Jumlah bahan Laporan LRA pemakaianya | Jumlah bahan Laporan LRA pemakaianya | |
| | Jumlah bahan CALK | Jumlah bahan CALK | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
2. Tugas : Mengelola administrasi keuangan dan membuat laporan mengenai gaji karyawan/karyawati, memvalidasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala karyawan/karyawati dalam daftar gaji serta mengolah data presensi untuk penghitungan Tunjangan Pendapatan Penghasilan Pegawai.
3. Fungsi :
 - a. Melakukan penatausahaan keuangan
 - b. Membantu menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran
 - c. Membantu menyusun laporan keuangan semesteran dan nakhir tahun
 - d. Membantu menyusun administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan penghasilan
 - e. Membantu melakukan verifikasi data Kenaikan Gaji Berkala Karyawan dan Karyawati kedalam daftar gaji PNS

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|--|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tersedianya bahan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah Surat Pengajuan SPJ Kegiatan | Jumlah surat pengajuan SPJ yang diajukan | Rekap pengajuan SPJ Rekap SSP |
| | Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) kegiatan yang tersedia | Jumlah Surat Setoran Pajak kegiatan yang tersedia | |
| | Jumlah SPJ kegiatan yang terarsip dan tercatat | Jumlah SPJ kegiatan yang diarsip dan dicatat | |
| Tersedianya bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah bahan laporan Neraca | Jumlah bahan laporan Neraca | KIB A,B Rekapitulasi belanja |
| | Jumlah bahan laporan LRA | Jumlah bahan laporan LRA | |
| | Jumlah bahan CALK | Jumlah bahan CALK | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2. Tugas : Menegakkan peraturan perundangan yang berlaku sesuai kewenangannya (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati)
3. Fungsi :
 - a. Menangani panggilan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
 - b. Melakukan Penyidikan (pemberkasan) terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (proses BAP)
 - c. Menerima bukti pelanggaran terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
 - d. Menyimpan bukti pelanggaran
 - e. Membantu pelaksanaan sidang tipiring terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
 - f. Mengembalikan bukti pelanggaran pasca sidang Tipiring

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|--|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tersedianya materi koordinasi dengan instansi terkait dalam penindakan pelanggaran | Jumlah materi koordinasi | Jumlah materi koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PPNS terkait penindakan pelanggaran | Data hasil koordinasi |
| | Jumlah laporan hasil koordinasi | Jumlah laporan hasil koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PPNS terkait penindakan pelanggaran | |
| Terlaksananya proses penindakan pelanggaran Perda Pro Justisia | Jumlah surat panggilan Terhadap pelanggaranm Perda | Jumlah surat panggilan terhadap pelanggaran Perda | Data pelanggaran Perda |
| | Jumlah penyidikan terhadap pelanggaran Perda (BAP) | Jumlah penyidikan terhadap pelanggaran Perda (BAP) | |
| | Jumlah bukti pelanggaran yang diterima dan diproses sesuai SOP | Jumlah bukti pelanggaran yang diterima dan diproses sesuai SOP | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Petugas Keamanan Gedung Dan Aset Pemerintah Kabupaten Lumajang
2. Tugas : Melakukan penjagaan dan pengamanan dilingkungan asset milik Pemerintah Daerah
3. Fungsi :
 - a. Melaksanakan penjagaan dan pengamanan lingkungan dan gedung Pemerintah Daerah, Pendopo Kabupaten serta asset tetap berwujud berupa bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
 - b. Mengidentifikasi terhadap keluar masuk pegawai/tamu, lalu lintas kendaraan dan barang dalam rangka ketertiban dan keamanan;
 - c. Melakukan pengawasan barang , kendaraan dan pegawai dilingkungan obyek kerja berdasarkan ketentuan untuk menjamin keamanan;
 - d. Melakukan pengawalan terhadap apengambilan barang/material berdasarkan prosedur yang berlaku agar terjamin keamanan;
 - e. Mecatat setiap peristiwa yang terjadi pada obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlaksananya keamanan gedung dan asset pemerintah Kabupaten Lumajang | Jumlah pengamanan Gedung dan Aset Pemerintah Kabupaten Lumajang | Jumlah surat masuk yang dicatat dibuku register | Data jadwal pengamanan |
| | Jumlah pengawasan Gedung dan Aset Pemerintah Kabupaten Lumajang | Jumlah surat keluar yang dicatat dibuku register | |
| | Jumlah laporan kegiatan pengamanan gedung dan asset Pemerintah Kabupaten Lumajang | Jumlah arsip surat masuk dan surat keluar yang disimpan | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Petugas Keamanan Pengawalan/ Kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Negara, serta Tamu VVIP Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang
2. Tugas : Melakukan pengamanan lokasi kegiatan dan pengawalan terhadap Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Negara, serta Tamu VVIP Pemerintah Daerah sesuai kondisi di lapangan
- Fungsi : a. Melakukan tugas pengawalan dan pengamanan terhadap Bupati.
 b. Melakukan tugas pengawalan dan pengamanan terhadap Wakil Bupati.
 c. Melakukan tugas pengawalan dan pengamanan terhadap Tamu VVIP dan Pejabat Negara
 d. Melakukan tugas pengamanan lokasi kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Tamu VVIP dan Pejabat Negara

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|---|--|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terlaksananya pengamanan lokasi kegiatan dan Pejabat Negara | Jumlah pengamanan lokasi kegiatan | Jumlah pengamanan lokasi kegiatan yang dihadiri Pejabat Negara dan Tamu VVIP Pemerintah Daerah | Data pengamanan dan pengawalan |
| | Jumlah pengawalan pengamanan Pejabat Negara | Jumlah pengawalan pengamanan Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati dan tamu VVIP) | |
| | Jumlah laporan kegiatan pengamanan lokasi dan Pejabat Negara | Jumlah laporan kegiatan pengamanan lokasi dan Pejabat Negara | |